

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMERASAN SECARA BERLANJUT
KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KECAMATAN BONTOALA**



SYAHRUL GUNAWAN

4519060044

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Syahrul Gunawan
NIM : 4519060044
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.382/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 September 2022
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Pemasaran Secara Berlanjut Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bontoala**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 21 Februari 2023

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.
NIDN : 920086701

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Syahrul Gunawan
NIM : 4519060044
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.382/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 11 September 2022
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Pemerasan Secara**

**Berlanjut Kepada Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Kecamatan Bontoala**

Telah disetujui Proposalnya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 21 Februari 2023

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 52 /FH/Unibos/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 24 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Syahrul Gunawan** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060044** yang dibimbing oleh **Dr.Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Dr. Andi Tira S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr.Yulia A Hasan, S.H.,M.H.


Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1.Dr.Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong,S.H., M.H.


(.....)

4. Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur kehadiran ALLAH SWT serta salam dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir penulisan karya ilmiah yang berjudul **TINDAK PIDANA PEMERASAN SECARA BERLANJUT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN BONTOALA** telah disusun.

Penyusunan Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi strata satu (S1) sarjana hukum dalam ranah Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat dan besar hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan kebanggaan serta penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan penulis agar setiap langkah yang ditempuh mendapat keberkahan dan kemudahan dalam menjalaninya, terimakasih tersebut saya ucapkan kepada kedua orangtua penulis tercinta, Ayahanda Makmur Majid dan Ibunda Kasmawati. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam hal memberikan arahan, bimbingan dan pelajaran yang baik dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya (wakil Rektor dan staf).

2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus sebagai Ketua Penguji dan dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Andi Tira, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus sebagai Sekretaris Penguji dan dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa pada masa ajar penulis dan juga sebagai dosen Penguji yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bosowa serta selaku Penasehat Akademik Penulis dan juga sebagai dosen Penguji yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Arifuddin A, S.E., M.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Bontoala telah menerima penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Polsek Bontoala.
7. Aiptu Syahril, S.H. dan Ipda Parwangsa telah memberikan pernyataan dengan jelas dan benar terkait penelitian ini.
8. Kepada teman kelompok KKN-Tematik 53 Fakultas Hukum di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, yakni Budi Mangawi, Firman Farid, Sabrina Salsabila, Andi Arham Maulana, Yosua Gosal telah menjadi bagian dari perjuangan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tak dapat disebutkan satu per satu.

10. Untuk kedua orangtua ku, Ayahanda Makmur Majid dan Ibunda Kasmawati kedua orang yang sangat berharga bagi penulis dan terwujudnya cita-cita sang penulis tidak lain dari do'a kedua orangtua yang di ijabah oleh ALLAH SWT.
11. Untuk istriku tercinta, Nurkhadijah binti Abd. Kadir yang telah hadir dalam kehidupan sang penulis sehingga ku jadikan sebagai salah satu support system dalam penulisan karya ilmiah ini.
12. Kepada saudara-saudara ku tersayang, Saidah Anjani Makmur, Sukma Widyawati Makmur dan Sarwan Sanzabil Makmur.
13. Serta seluruh keluarga, rekan, teman, dan sahabat yang lain yang tak dapat disebutkan satu-satu.

Percayalah dengan penuh rasa sayang serta kepedulian antar sesama, maka skripsi ini dipersembahkan untuk menjadi satu kebanggaan untuk semua kerabat dan kalangan. Semoga atas izin ALLAH SWT skripsi ini senantiasa menjadi cerminan yang baik atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya.

Makassar, 21 Februari 2023

Penulis

Syahrul Gunawan

ABSTRAK

Syahrul Gunawan, NIM 4519060044, 2023, *Tindak Pidana Pemerasan Secara Berlanjut Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bontoala*, dosen pembimbing yaitu Yulia A Hasan dan Andi Tira.

Berdasarkan penelitian ini dengan bertujuan untuk mengetahui pertama, apakah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman memenuhi syarat-syarat secara berlanjut. Kedua, bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala. Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris dengan menentukan sumber data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini telah meninjau mengenai pertama, tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman memenuhi unsur-unsur secara berlanjut benar adanya. Kedua, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala oleh Kepolisian Sektor Bontoala.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHPidana. Tindak pidana pemerasan yang terjadi di Kecamatan Bontoala sudah meresahkan masyarakat karena dilakukan secara berlanjut. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan oleh preman kepada pelaku UMKM. Pasal 64 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut sebagai pemenuhan syarat-syarat sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut yaitu adanya niat kehendak putusan, perbuatan yang dilakukan sejenis dan jarak waktu antara perbuatan tidak terlalu lama yaitu dilakukan secara berulang-ulang. Terkait dengan upaya penegakan hukum, Kepolisian Sektor Bontoala melakukan beberapa upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah penyuluhan hukum oleh Binmas kepada pelaku UMKM dan preman-preman sebagai bentuk pembinaan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif adalah patroli secara rutin di tempat yang sering terjadi tindak pidana. Upaya represif adalah melakukan penangkapan sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemerasan, Perbuatan Berlanjut, Upaya Penegakan Hukum

ABSTRACT

Syahrul Gunawan, NIM 4519060044, 2023, *Continuing Crime of Extortion Against Micro, Small and Medium Enterprises in Bontoala District*, supervising lecturers are namely Mrs. Yulia A Hasan and Mrs. Andi Tira.

Based on this research, it aims to find out first, whether the criminal act of extortion committed by thugs fulfills the requirements on an ongoing basis. Second, what are the law enforcement efforts against the criminal act of extortion in Bontoala District. By using a qualitative research type with empirical normative legal research methods by determining the source of primary data and secondary data. The results and discussion in this study have reviewed regarding the first, the criminal act of extortion committed by thugs fulfills the elements of continuing to be true. Second, law enforcement efforts against the criminal act of extortion in the Bontoala District by the Bontoala Sector Police.

The criminal act of extortion is regulated in Article 368 of the Criminal Code. The extortion crime that occurred in Bontoala District has disturbed the community because it was carried out continuously. This criminal act of extortion is carried out by thugs against MSME actors. Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions as fulfilling the conditions so that it must be seen as a continuous action, namely the intention of the will of the decision, the actions being carried out are of the same type and the time interval between actions is not too long, namely being carried out repeatedly. Regarding law enforcement efforts, the Bontoala Sector Police made several efforts, namely pre-emptive efforts, preventive efforts, and recessive efforts. Pre-emptive efforts are legal counseling by Binmas for MSME actors and thugs as a form of community development to prevent criminal acts from occurring. Preventive efforts are routine patrols in places where criminal acts often occur. Repressive efforts are to make arrests as a deterrent effect against perpetrators of criminal acts.

Keywords: *extortion crime, vorgezette handling, law enforcement efforts*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	6
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	10
C. Pengertian dan Bentuk-bentuk <i>Concursus</i>	20
D. Premanisme sebagai Gejala Sosial.....	33
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	34
F. Upaya Penegakan Hukum	37

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pemenuhan Syarat-syarat Tindak Pidana Pemerasan Secara Berlanjut di Kecamatan Bontoala	48
B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Kecamatan Bontoala	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini.¹

Hukum pidana itu terdiri dari norma–norma yang berisi kewajiban dan larangan–larangan yang telah dibentuk dalam hal ini adalah undang–undang dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu sebuah efek jera yang bersifat khusus kepada pelanggarnya. Hukum pidana adalah sekumpulan norma–norma atau kaidah–kaidah hukum yang di dalamnya mengandung kewajiban dan larangan–larangan yang dikaitkan dengan sanksi pidana. Rumusan hukum pidana ini lebih berfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisikan norma dan sanksi ataupun menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman dan jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan.²

¹ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 23.

² Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia, Jakarta, hlm, 12.

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya. Hukum harus dilaksanakan, dalam arti bahwa apa yang telah menjadi pengarah dan dianggap harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, maka apabila ada pelanggaran yang dilakukan berarti hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan dan dipertahankan ketaatannya. Jika pada umumnya semua orang patut akan peraturan hukum, maka ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan.³

Salah satu tindak pidana yang ditakuti oleh masyarakat pada umumnya adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam Pasal 368 KUHPidana dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga atau orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan pemerasan (*afpersing*) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴

Tindak pidana pemerasan dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kemampuan atau memiliki kekuasaan atas dasar keberanian dan mengklaim suatu daerah/wilayah bahwa terdapat kekuasaan penuh

³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3-4.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm 27.

terhadap dirinya. Pelaku tindak pidana pemerasan dalam hal ini di Makassar diistilahkan sebagai preman.

Preman melakukan pemerasan karena berpikir bahwa dirinya adalah seseorang yang berani (*rewa*) sehingga mengklaim suatu tempat sebagai wilayah kekuasaannya dan siapa saja yang melakukan atau mencari mata pencaharian di tempat tersebut, wajib membayar iuran yang dalam peraturan perundang-undangan disebut retribusi daerah. Tindakan preman ini illegal karena dilakukan dengan cara pemerasan disertai ancaman, perbuatan tidak menyenangkan kepada UMKM, dan tidak bertanggungjawab. Iuran yang dipungut oleh preman ini disebut jatah preman.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman pada penelitian ini terjadi di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tindak pidana pemerasan ini dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh seseorang yang menganggap dirinya berani (*rewa*) dan berkuasa di suatu daerah/wilayah dengan meminta iuran disertai ancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi tetapi dengan alasan sebagai uang keamanan di wilayah tersebut.

Yang menjadi masalah dalam tindak pidana pemerasan ini adalah pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajibannya membayar iuran atau tidak memberikan jatah preman, itu dianggap sebagai utang dan berlipat ganda jika pada hari-hari berikutnya tidak dibayar. Apabila sudah berbulan-bulan pelaku UMKM tidak membayar iuran tersebut, maka preman tersebut dapat melakukan tindakan tegas yang mengarah pada tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan observasi pra penelitian, tindakan yang dilakukan oleh preman ini dilakukan secara berlanjut dari bulan ke bulan bagaikan membayar iuran perbulan yang membuat pelaku UMKM keberatan namun tak berdaya. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman di Kecamatan Bontoala ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana perbuatan berlanjut, yang dimana terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan tersebut berhubungan dengan sedemikian tindak pidana yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan dilakukan secara terus menerus.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Pemerasan Secara Berlanjut Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bontoala”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala?

⁵ Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 76.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan syarat-syarat tindak pidana pemerasan secara berlanjut.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk manfaat teoritis dan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai perkembangan ilmu hukum dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap penanggulangan tindak pidana. Dan hasil penelitian yang dibahas dapat menjadi rujukan pemerhati hukum, dan penegak hukum sebagai suatu ide dalam menyelesaikan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis karya ilmiah ini dapat menjadi saran untuk penegak hukum yaitu Kepolisian sebagai upaya penegakan hukum, dan penyelesaian masalah tindak pidana dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) yang dikenal istilah *Strafbaar Feit* sedangkan dalam kepustakaan diistilahkan dengan delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah berupa peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁶

Andi Zainal Abidin lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*strafbar hanlung*) karena yang *strafbaar* ialah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan criminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus, bukan hanya orang yang diancam pidana tetapi juga korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat digunakan.⁷

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 50.

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 232.

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.⁸

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang telah didefinisikan dalam berbagai hal sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana

Menurut Moejatno dalam menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* dalam arti perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang didalamnya terdapat sanksi berupa hukuman pidana.⁹

2. Peristiwa Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro berdasarkan perundang-undangan memberikan pengertian peristiwa pidana secara substansi berdasarkan pada suatu kejadian yang timbul dari perbuatan manusia maupun gejala alam.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dengan jelas dalam peraturan tertulis atau perundang-undangan dilarang dalam aturan hukum dan diancam

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55

⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 151.

dengan hukuman pidana sedangkan perbuatan dikatakan bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang harus dilakukan dan telah diatur oleh undang-undang.¹¹

Menurut Simons mengenai delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan dan dalam undang-undang telah dinyatakan dengan jelas sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dijatuhi hukum pidana.¹²

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi hukum pidana ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.

Pada umumnya, penggunaan istilah hukum pidana menunjuk pada hukum pidana material, yaitu peraturan-peraturan hukum pidana itu sendiri, misalnya peraturan-peraturan hukum pidana dalam KUHPidana. Tidak mencakup hukum pidana formal atau hukum acara pidana.¹³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons terdapat dua unsur tindak yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain berupa perbuatan orang, akibat yang

¹¹ Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.

¹² C.S.T. Kansil dan Kristine, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Paramita, Jakarta, hlm. 38.

¹³ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 13

timbul dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya kesalahan yang dilakukan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan dan kesalahan dapat berhubungan dengan akibat yang timbul dari perbuatan yang terjadi.¹⁴

Unsur objektif tindak pidana:

Unsur ini dapat dilihat dari luar pelaku, unsur ini ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku terdapat unsur yang terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas

Unsur subjektif tindak pidana :

Unsur subjektif dalam hal ini melekat pada diri si pelaku atau bisa dikatakan segala sesuatu yang terjadi itu berasal dari dalam diri si pelaku.

Unsur ini terdiri dari beberapa hal yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud dengan tujuan
4. Merencanakan terlebih dahulu dengan niat
5. Perasaan takut¹⁵

¹⁴ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 40.

¹⁵ Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar hukum

Hanya dalam perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana dengan gambaran bahwa tidak selalu perbuatan itu pada kenyataannya benar-benar dapat dipidana. Artinya perbuatan tersebut dalam dijatuhi pidana.¹⁶

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 368 KUHPidana. Pengaturan terkait tindak pidana pemerasan ini, sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dalam beberapa pasal. Dalam KUHPidana, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama dengan pengancaman, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam Bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHPidana.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81

¹⁷ Moeljanto, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai berapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni di dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁸

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-undang lain yang memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasal. Dalam KUHPidana, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, pemerasan yang

¹⁸ Lamintang, 1998, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, hlm. 82.

diperberat diatur Pasal 368 (2) KUHPidana, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHPidana. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengancam orang lain sehingga tindak pidana ini diatur dalam Bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHPidana.

Dimaksud pemerasan menurut KUHPidana adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHPidana).¹⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini memiliki ketentuan umum dan bentuk-bentuk pokok.

1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu sendiri terdapat unsur-unsur:

a. Unsur-unsur objektif

1) Perbuatan memaksa

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

- 2) Yang dipaksa, seseorang
 - 3) Upaya memaksa dengan;
 - a) Kekerasan, atau
 - b) Ancaman kekerasan
 - 4) Tujuan, akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - a) Orang menyerahkan benda
 - b) Orang memberi utang
 - c) Orang menghapus piutang
- b. Unsur-unsur subjektif
- 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Menguntungkan:
 - a) Diri sendiri, atau
 - b) Orang lain
 - 3) Dengan Melawan Hukum

Empat unsur objektif dari pemerasan yaitu, pertama perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah dapat berupa perbuatan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan yang sifatnya menekan kehendak pada orang dan agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yang meliputi sebagai berikut:

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.²⁰

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHPidana jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHPidana terdapat di Bab XVII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Unsur-unsur Pasal 335

- 1) Secara melawan hukum
- 2) Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan

²⁰ Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

- 3) Memakai kekerasan
- 4) Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain²¹.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana yang masing-masing berbunyi:

Pasal 368 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²²

Pasal 369 ayat (1)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHPidana tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga

²¹ Andi Hamzah, 2014, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 133.

²² Pasal 368 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

Namun ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)”. Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang dalam hal ini merupakan reformulasi dari Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau

rem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara. Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

2. Tindak pidana pemerasan itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidannya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dengan ancaman pidana lebih berat yaitu lima belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang

diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.²³

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

²³ *Ibid*, KUHPidana.

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁴

Kekerasan dalam pasal ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pemilik barang untuk menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Berdasarkan tersebut maka secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan bukan pengancaman. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan meski secara formil di dalam KUHPidana maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nyatanya terdapat frasa “pengancaman” yang seakan-akan termasuk tindak pidana.

Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pemerasan menurut hukum positif telah diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Bila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.

kekerasan. Artinya bahwa pengancaman yang dilakukan mengandung makna “akan melakukan kekerasan” kepada pihak yang diancam.²⁵

Pasal 29 UU ITE tersebut menentukan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Dijelaskan dalam Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) bahwa ancaman tersebut harus ditujukan secara pribadi. Yang dimaksud secara pribadi disini adalah orang perseorangan sehingga dengan demikian tidak dikatakan korporasi. Menurut Sutan adalah bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepala pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut ialah manusia itu sendiri.²⁶

C. Pengertian dan Bentuk-bentuk *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Pada umumnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah suatu tindak pidana yang terjadi satu kali atau lebih yang dilakukan oleh seorang yang tindak pidana yang dilakukan belum dijatuhi hukum pidana atau tindak pidana yang pertama kali dilakukan dengan tindak pidana yang dilakukan berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.²⁷

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *conkursus* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan

²⁵ Sutan Remi Syahdeni, 2000, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234.

²⁶ *Ibid*, hlm. 240.

²⁷ Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursus idealis*), perbarengan perbuatan (*concursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.²⁸

Menurut Lamintang dengan menggunakan istilah *Samenloop* menyatakan bahwa apabila dalam satu jangka waktu tertentu seseorang melakukan lebih daripada satu tindakan atau perilaku yang dilarang dan dalam jangka waktu tersebut orang yang melakukan tindakan terlarang itu belum dijatuhi hukuman oleh putusan pengadilan karena terdapat salah satu tindakan yang telah dilakukan.²⁹

Waluyadi membedakan pokok-pokok tentang pengertian *Concursus*, yaitu :

- a. Seseorang dengan satu atau lebih beberapa perbuatan yang mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar.
- b. Beberapa delik yang dilakukan oleh seorang dan hakim belum menjatuhkan putusan diantara delik-delik yang dilakukan oleh terdakwa.

²⁸ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 671.

²⁹ Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 672

- c. Putusan hakim terhadap delik yang dilakukan oleh seorang tersebut akan terjadi secara bersamaan dalam waktu yang telah ditentukan dan hakim akan menjatuhkan putusan tersebut dalam waktu yang bersamaan pula.³⁰

Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terdapat dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

2. Bentuk-bentuk *Concursum*

Ada tiga bentuk *concursum* yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu:

- a) *Concursum idealis*: apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.
- b) *Concursum realis*: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.
- c) Perbuatan berlanjut: apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan

³⁰ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 160.

yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dibahas secara rinci mengenai ketiga bentuk perbarengan atau *concursum*.

a) *Concursum idealis*

Concursum idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan :

- a) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Diantara para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat mengenai makna satu tindakan atau perbuatan. Sebelum tahun 1932, Hoge Raad berpendirian bahwa yang dimaksud dengan satu tindakan dalam Pasal 63 ayat

(1) adalah tindakan nyata atau material. Hal ini dapat diketahui dari arrest Hoge Raad yaitu seorang sopir telah dicabut surat izin mengemudinya dan dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja.³¹

b) *Concursus realis*

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan *Concursus realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi :

- a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

³¹ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 48.

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- b) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP berbunyi :

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan rumusan ayat (1) pasal 65 dan 66. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu sama lain harus di pandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan.

c) Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kriteria perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut³² adalah sebagai berikut:

³² *Eprints.umm.ac.id*. Diakses pada 21 Desember 2022, Pukul. 16.58.

- a. Adanya satu niat, kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatan harus sama atau sama macamnya.
- c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan system absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) dengan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang sedangkan pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan) yang dikatakan sebagai perbuatan berlanjut.³³

d) Perbarengan Perbuatan *Concursus Realis* (*Meerdaadsche samenloop*)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana atau tidak perlu sejenis dan tidak perlu saling berhubungan. Dengan catatan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan *concursus realis* dan perbuatan berlanjut harus ada putusan hakim atau vonis.

3. Syarat-syarat *Concursus*

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi

³³ *Ibid.*

kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.

Penjelasan dari KUHP pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika “turut melakukan” (*delneming*) menggambarkan banyak orang melakukan satu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kita kenal pula mengulangi (*recidive*) peristiwa pidana yang menggambarkan seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana akan tetapi bedanya “*samenloop*” dengan “*recidive*” ialah, bahwa pada “*samenloop*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (vonis), sedang pada “*recidive*” antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan lain sudah ada putusan hakim (vonis).

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concurcus*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis, yakni, perbarengan peraturan (*concurcus idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concurcus realis*).³⁴

Yang menjadi pokok persoalan dalam *concurcus idealis* ini adalah mengenai pengertian suatu perbuatan (*feit*). Pertanyaan apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan bersamaan,

³⁴ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021*.

ternyata sulit untuk menjawabnya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman masih selalu mencari batas yang dapat dipakai untuk semuanya, meskipun dari beberapa putusan hakim sudah dapat dilihat adanya beberapa petunjuk, putusan masih juga sedikit banyak berdasarkan pertimbangan kasuistis. Dalam perkembangannya pengertian mengenai *feit* ini bermacam-macam. Pendapat lama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *feit* adalah perbuatan material.

Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari *concursum idealis* dapat diketahui bahwa dalam *concursum idealis* ini menganut sistem pidana absorpsi atau penyerapan. Dalam absorpsi ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakanakan menyerap semua hukuman- hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan.

Pasal 64 tentang *Vorgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut)

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan biasa (Pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (Pasal 379), penipuan biasa (Pasal 378), perusakan barang (Pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (Pasal 406).

Banyak ahli hukum kita menterjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan perbuatan berlanjut. Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus menerus” *Schravendijk*-sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan” dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”.

Apapun istilah yang digunakan, mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah “beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun pelanggaran, yang satu dengan lain terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai”. Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :

- a. Adanya perbuatan, meskipun berupa Pelanggaran atau Kejahatan.
- b. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut :

1. Jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan perbuatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
3. Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan yang jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 402.³⁵

Ada 3 (tiga) syarat adanya perbuatan berlanjut (*voortgezette handelingi*) yang harus dipenuhi, yang sekaligus juga menggambarkan tentang ada hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah :

- 1) Adanya satu keputusan kehendak (*Wilbesluit*)

Sebelum orang berbuat tentulah didahului oleh sesuatu sikap batin yang bagaimana terhadap perbuatan yang hendak diwujudkannya, keadaan batin inilah yang menghubungkan (subjektif) orang itu dengan wujud perbuatan yang dilakukannya, dan akan dipersalahkan kepada pembuatnya dan karenanya dia bertanggung jawab atas perbuatannya itu, bila keadaan batin itu berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam hal ini perbuatan berlanjut, keadaan batin kelalaian tidaklah mungkin, berhubung karena syarat pertama perbuatan ialah adanya satu keputusan kehendak, satu keputusan kehendak mana ditujukan pada suatu tindakan bukan sekedar pada perbuatan (misalnya

³⁵ Joenadi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm. 77.

menggenjot gas mobil untuk ngebut), oleh sebab itu pastilah perbuatan yang wujudnya tanya berupa satu tindak pidana itu dilakukan dengan kesengajaan.

2) Tindak pidana harus sejenis

Apakah yang dimaksud dengan perbuatan dalam pasal 64 ayat (1) arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana, perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti pasal 64 ayat (1) ini telah mengandung antara lain kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleksitas itulah yang melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pengertian ini lebih sesuai jika dihubungkan dengan kalimat dibelakang perkataan perbuatan (*feiten*) yang berbunyi “meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran” bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan tindak pidana (penafsiran sistematis).

3) Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikut tidak boleh terlalu lama.

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, seperti contoh dimana seorang teknisi radio berutur-turut mencuri komponen radio ditempat dimana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih,

tetapi jarak satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya, syarat tidak boleh terlalu lama terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungan dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dikatakan berulang bukan berlanjut. Berapa lamanya dalam “syarat tidak boleh terlalu lama- lama tidaklah ada ketentuan harus berapa lamanya, baik dalam undang-undang maupun dalam praktik, yang penting lamanya tempo ini masih dalam batas yang wajar mana masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.³⁶

Pasal 65 tentang *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.³⁷

³⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, 2010, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-136.

³⁷ *Ibid.*

D. Premanisme sebagai Gejala Sosial

Perilaku premanisme dan kejahatan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme dalam hal ini telah memanfaatkan daerah/wilayah untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pemerasan.

Tindakan preman merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan publik sambil memperlihatkan keberaniannya yang membuat orang takut dengan melakukan penekanan pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat maupun orang lain.

Dalam perkembangan ini perilaku preman cenderung dipandang buruk karena rentang terhadap tindakan kekerasan dan kriminal atau kejahatan. Preman pada umumnya diketahui oleh masyarakat setempat dengan beroperasi di daerah/wilayah kekuasaannya dengan melakukan tindak pidana pemerasan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan beberapa ancaman dan kekerasan.

Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dan termasuk tindakan atau praktik premanisme yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, premanisme dikatakan sebagai gejala sosial karena munculnya kesenjangan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketertiban umum dalam bermasyarakat yang meresahkan, tidak menyenangkan, dan merasa tidak aman.

Preman dalam hal ini melakukan tindak kejahatan dengan cara pemerasan kepada UMKM di Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan bertujuan untuk pribadi atau diri sendiri atas dasar bahwa ia yang berkuasa atas daerah/wilayah dimana UMKM tersebut beroperasi dan mewajibkan iuran bulanan sebagai jatah preman untuk keuntungan atas penghasilan UMKM tersebut. Diluar tindakan tersebut tidak ada tanggungjawab yang diberikan oleh preman tersebut melainkan hanya membuat onar di daerah/wilayah tersebut sehingga masyarakat merasa resah dan tidak aman atas perilaku preman tersebut.

Perilaku preman merupakan problematika sosial yang memanfaatkan kemampuannya guna untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan yang pada dasarnya semua tindakan yang dilakukan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan menjerumuskan mereka kedalam ranah hukum karena tentunya sangat mengganggu ketertiban umum serta keresahan dalam masyarakat.³⁸

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah

³⁸ Khoirul Anam, 2018, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme*. Volume 4. No. 1 Tahun 2018. Di akses pada tanggal 13 November 2022. Pukul 15.30.

seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁹

Berdasarkan penelitian ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikatakan sebagai korban. UMKM memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan penelitian ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikatakan sebagai korban. UMKM memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

³⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 1.

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁴⁰

UMKM dalam hal ini merupakan sebagai korban pemerasan (diperas) yang melakukan operasi atau mencari mata pencaharian di daerah/wilayah tersebut yang dikuasai oleh preman. UMKM dan beberapa masyarakat di kecamatan Bontoala merasa resah dan was-was jika setiap bulannya mereka harus melakukan penyeteroran atau iuran wajib yang dapat dikatakan sebagai jatah preman dan diberikan kepada preman tersebut.

Maka dari itu UMKM dan masyarakat sangat mengharap perlindungan hukum berupa upaya penyelesaian agar supaya tindak pidana pemerasan di kecamatan Bontoala dapat dihentikan dan para pelaku seperti preman dapat diberi penertiban.

⁴⁰ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, 2019, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Volume 4 Nomor 2 2019. Di akses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 15.52.

F. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum.

Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan. Penegakan hukum berperan penting dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.⁴¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Schubungan dengan

⁴¹ Mulyana W. Kusumah, 2012, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 13

⁴² Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁴³

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁴⁴ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas

⁴³ Jimly Asshidiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta, hlm. 37

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 207.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, cet ke IV, Semarang. hlm. 17.

menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁴⁶

Tujuan penegakan hukum terdapat tujuan-tujuan tertentu dalam beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang dibuat dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi yaitu Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi, dan masa yang akan datang, kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat-syarat keadilan dan ketaatan hukum.

Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi yaitu Tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan hukum. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

⁴⁶ Sanyoto. 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum dan konkret oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana hukum pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan berlaku melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana hukum pidana itu dalam pelaksanaan tugas yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang dibuat dan direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan dengan Jelas merupakan sebagai suatu tujuan yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung pada hukum pidana dan pemidanaan.⁴⁸

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defency policy*).

⁴⁷ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

⁴⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 15.

Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Akan Tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat inmateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Dari urian di atas tentang kebijakan dalam penanggulangan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan dan kebijakan integral dengan menggunakan sarana, hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan atau penyembuhan masyarakat (*treatment of society*)".⁴⁹

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Pre-emptif yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 76.

negara.⁵⁰ Walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut, maka tidak ada terjadi pelanggaran atau kejahatan itu. Dalam upaya pre-emptif factor niat melakukan tindak pidana tidak dianggap walaupun ada kesempatan.⁵¹

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah tindakan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan untuk hal-hal atau perbuatan dan pelanggaran yang tidak diinginkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Preventif bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil maupun skala besar. Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan yang akan dilakukannya.⁵²

Tindakan preventif (*Preventief Maatregel*) adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan.⁵³

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap suatu efek jera berupa sanksi yang tegas kepada pelaku tindak

⁵⁰ Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255

⁵¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 163.

pidana.⁵⁴ Tindakan Represif (*Repressief Maatregel*) adalah perbuatan yang dilakukan untuk penanggulangan terhadap delik yang terjadi.⁵⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*” (bukan/diluar hukum pidana).

Dengan kata lain, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventve dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non-penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁵⁶

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana ini adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan setelah tindak pidana itu terjadi.

⁵⁴ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Mediatama, Surabaya, hlm. 205-206.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, hlm. 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi berdasarkan informasi dan data yang telah ditinjau oleh peneliti:

1. Di Kantor Polrestabes Makassar dan Kantor Polsek Bontoala untuk mengetahui data dan informasi terkait tindak pidana termasuk tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman di Kecamatan Bontoala.
2. Dan di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengetahui informasi dan responden dari narasumber tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman di Kecamatan Bontoala.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat setempat, baik perilaku yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat secara langsung dengan pendekatan kepada masyarakat.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris terkait implementasi ketentuan hukum normatif (Peraturan Perundang-undangan) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dan untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku masyarakat setempat, baik perilaku yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat secara langsung dengan pendekatan kepada masyarakat.

Metode penelitian hukum ini akan mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta keadaan yang terjadi dalam masyarakat, dengan maksud menemukan fakta dan informasi yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang bertujuan untuk menemukan upaya penyelesaian masalah.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di masyarakat setempat berdasarkan informasi dari responden dan narasumber, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah warga Kecamatan Bontoala khususnya pelaku UMKM di titik-titik wilayah terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Preman di Kecamatan Bontoala.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah warga Kecamatan Bontoala khususnya pelaku UMKM, Tokoh Masyarakat serta Penegak Hukum yaitu Kepolisian Sektor Bontoala Polrestabes Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Berdasarkan sumber data diatas, maka dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Terdapat pada data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dengan mencari dan mengkaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana dalam penelitian ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Terdapat pada datar primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan

komunikasi langsung kepada narasumber. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Penegak Hukum

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian langsung di lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menentukan unsur-unsur tindak pidana pemerasan secara berlanjut dan menemukan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Bontoala kepada preman-preman di Kecamatan Bontoala.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Unsur-unsur Tindak Pidana Secara Berlanjut di Kecamatan Bontoala

Sebelum penulis menguraikan hasil analisis penelitian, maka terlebih dahulu diuraikan secara singkat tentang lokasi penelitian yang menimbulkan hubungan sebab akibat terhadap terjadinya tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala.

Kecamatan Bontoala merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan, beberapa diantaranya Kelurahan Parang Layang, Kelurahan Layang, Kelurahan Bunga Ejaya, Kelurahan Bontoala Tua, Kelurahan Bontoala Parang, Kelurahan Bontoala, Kelurahan Baraya, Kelurahan Wajo Baru, Kelurahan Gaddong, Kelurahan Tompo Balang, Kelurahan Timungan Lompoa, dan Kelurahan Malimongan Baru.

Jika dilihat dari segi perekonomian di Kecamatan Bontoala terdapat begitu banyak pelaku UMKM, antara lain seperti Warung Kopi, Rumah Makan, Pedagang Kaki Lima dan juga terdapat beberapa pasar, seperti Pasar Terong, Pasar Kalimbu, Pasar Kulantu, Pasar Kalumpang, dan lain sebagainya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk

Kecamatan berdasarkan dari hasil data yang berikan oleh Kepolisian Sektor Bontoala berkisar 66.213 jiwa pada tahun terakhir 2022.⁵⁷

Kelurahan Parang Layang dan Kelurahan Wajo Baru menjadi objek pengamatan penelitian tentang terjadinya tindak pidana pemerasan secara berlanjut di Kecamatan Bontoala, kelurahan tersebut termasuk kelurahan yang terdapat paling banyak pelaku UMKM dan pasar tradisional yang sering terjadi tindak pidana pemerasan di dalamnya.

Perbarengan atau *concursum* adalah tindak pidana yang terjadi sekali atau dua kali oleh satu orang atau bersama-sama, dan tindak pidana yang dilakukan belum dijatuhi hukuman atau tindak pidana tersebut belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Salah satu bentuk perbarengan tindak pidana adalah perbuatan berlanjut, menurut Pasal 64 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 KUHPidana adalah:

- 1) Adanya perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

⁵⁷ Hasil Pengamatan Pra Penelitian, Pada Tanggal 17 Januari 2023.

- 2) Adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dengan menentukan syarat-syarat sehingga dikatakan perbuatan berlanjut, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat, kehendak putusan
- b. Perbuatan dilakukan lebih dari satu kali
- c. Jarak waktu antara perbuatan tidak terlalu lama

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis menguraikan keterpenuhan syarat-syarat tersebut dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala adalah, sebagai berikut:

a. Adanya niat, kehendak putusan

Menurut Ilham, Ketua RW 02 Kelurahan Wajo Baru, menyatakan bahwa preman meminta pungutan kepada setiap pedagang di pasar dengan alasan sebagai uang keamanan tetapi pada kenyataannya preman tersebut hendak mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Sejauh ini, keamanan atau ketertiban pasar baik-baik saja dan justru yang membuat keadaan pasar menjadi tidak nyaman adalah tindakan preman-preman yang melakukan pemerasan tidak hanya kepada pedagang melainkan juga kepada supir mobil yang mengantar barang dagangan masuk ke pasar.⁵⁸

Niat merupakan maksud atau tujuan suatu perbuatan yang dilakukan guna untuk mewujudkan yang diinginkan terjadi. Dengan kehendak ialah keinginan dalam hati dari sebuah niat untuk melakukan sesuatu sehingga menimbulkan

⁵⁸ Hasil Wawancara pada tanggal 10 Januari 2023.

suatu sebab-akibat. Artinya bahwa tindakan preman tersebut adalah sebuah niat melakukan tindak pidana pemerasan yang ditujukan kepada pelaku UMKM saja sebagai sumber pendapatannya, dengan kehendaknya sehingga apa yang diinginkan terpenuhi.

b. Perbuatan dilakukan lebih dari satu kali

Menurut Kasmawati, pelaku UMKM di Kelurahan Parang Layang, menyatakan bahwa preman mengharuskan kepada setiap pelaku UMKM untuk menyeter/memberikan hasil penjualannya setiap sebulan sekali. Jika permintaan pada bulan pertama tidak diberikan, maka akan dilipatgandakan pada bulan berikutnya dan terhitung sebagai utang setoran. Apabila pelaku UMKM masih saja tetap tidak memberikan setoran pada setiap bulannya, maka preman menyampaikan ancaman kepada pelaku UMKM yang tidak menyeter untuk tidak berjualan lagi di wilayah yang dianggap terdapat kewenangan si preman. Jika pelaku UMKM yang tidak menyeter, tetapi tetap berjualan maka preman melakukan ancaman kekerasan yaitu akan menghancurkan jualan pelaku UMKM yang tidak taat pada setoran bulanan. Hal tersebut dinyatakan suatu perbuatan yang merujuk pada tindak pidana yaitu tindak pidana pemerasan.⁵⁹

Menurut Rusli, Ketua RW 02 Kelurahan Parang Layang, menyatakan bahwa Preman tersebut merupakan warga yang beralamat tinggal di kelurahan ini, dan mendiang orang tua preman tersebut merupakan salah satu tokoh masyarakat yang cukup di perhatikan oleh warga setempat dalam penyelesaian

⁵⁹ Hasil Wawancara pada tanggal 9 Januari 2023.

sengketa tanah atau masalah kerukunan dalam rumah tangga. Sehingga keterangan ini menjadi faktor alasan preman tersebut menganggap bahwa di wilayah ini, ia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan apapun itu, baik dalam hal tindakan maupun perilaku.⁶⁰

Perbuatan dilakukan lebih dari satu kali artinya preman melakukan perbuatannya secara berulang-ulang, sampai nanti jika apa yang diinginkan dari niatnya itu tercapai sehingga sampai melakukan beberapa tindakan yang merujuk pada tindak pidana pemerasan yang diatur pada Pasal 368 KUHPidana.

c. Jarak waktu antara perbuatan tidak terlalu lama

Jarak waktu antara perbuatan tidak terlalu lama, dalam hal ini preman melakukan tindak pidana pemerasan setiap hari dan setiap sebulan sekali kepada pelaku UMKM. Jika kehendaknya telah melakukan tetapi belum terwujud apa yang ingin dicapai, maka preman akan melakukan kembali di kemudian hari hingga terpenuhi apa yang dianggap sebagai kewenangannya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Kemudian pada Kelurahan Wajo Baru terdapat beberapa pasar tradisional yang sering terjadi tindak pidana pemerasan. Menurut Sumardin, pelaku usaha di Kelurahan Wajo Baru, Pasar Terong, menyatakan bahwa preman pada pasar ini melakukan pungutan liar tidak hanya kepada pelaku usaha saja, melainkan juga kepada supir pengantar barang masuk ke pasar. Pungutan yang di minta kepada pelaku usaha di

⁶⁰ Hasil Wawancara, Pada Tanggal 10 Januari 2023

pasar sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap hari, sedangkan pungutan kepada supir mobil pembawa barang dagangan ke pasar sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) setiap sekali masuk atau melintasi pasar. Pungutan di minta atas dasar sebagai uang keamanan pasar. Tidak memberatkan bagi pelaku usaha tetapi cukup meresahkan dan tidak merasa nyaman karena tidak ada rasa tanggung jawab dari si preman.⁶¹

Menurut Ilham Eka Putra, Ketua RW 06, Kelurahan Wajo Baru, Pasar Terong, menyatakan bahwa preman tersebut melakukan pungutan liar di lingkungan pasar kepada pelaku usaha karena ia menganggap itu merupakan pekerjaan sehari-harinya dengan alasan ia menjaga keamanan dan ketertiban pasar dari keributan jika terjadi dan belum ada teguran dari pihak berwenang seperti badan pendapatan pemerintahan dan kepolisian, sehingga pungutan liar dalam lingkungan pasar terus berjalan.

⁶²

Dalam hal tindakan, preman meminta jatah preman dan pungutan liar kepada pelaku UMKM dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerasan yang dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pada Pasal 368 KUHPidana. Pengaturan pada Pasal 368 KUHPidana ini menyatakan bahwa suatu tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau

⁶¹ Hasil Wawancara, Pada Tanggal 11 Januari 2023.

⁶² Hasil Wawancara, Pada Tanggal 11 Januari 2023.

menghapuskan piutang. Dengan unsur-unsur objektif dan subjektif tindak pidana pemerasan, sebagai berikut:

Unsur Objektif

1) Perbuatan memaksa

Paksaan yang dilakukan oleh preman dalam melakukan tindak pidana, mengharuskan untuk membayar iuran bulanan dan pungutan liar kepada pelaku UMKM di Kecamatan Bontoala.

2) Dengan upaya memaksa, kekerasan atau ancaman kekerasan

Upaya paksa yang dilakukan berupa ancaman dan ancaman kekerasan, ancaman yang dilakukan jika pelaku UMKM tidak menyetor kepada preman maka akan dilarang untuk berjualan di wilayah yang dianggap dikuasainya. Dan ancaman kekerasan yang dilakukan preman adalah akan menghancurkan jualan pelaku UMKM yang masih saja tetap tidak menyetor kepada si preman.

3) Dengan tujuan, akibat dari perbuatan memaksa tersebut, sehingga orang menyerahkan benda, memberikan utang, menghapuskan piutang

Jika pada bulan pertama pelaku UMKM tidak menyetor kepada si preman, maka akan berlipatganda dan dihitung sebagai utang setoran pada bulan berikutnya hingga pelaku UMKM mendapat ancaman dan ancaman kekerasan.

Unsur Subjektif

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Setoran yang diminta kepada pelaku UMKM pada dasarnya sebagai alasan keamanan dan juga preman menganggap bahwa wilayah tersebut terdapat kewenangan atau dianggap di kuasai olehnya sehingga setoran yang diminta itu sebagai bentuk pendapatannya dari hasil jualan pelaku UMKM.

2) Secara melawan hukum

Dengan jelas tindakan yang dilakukan oleh preman ini bersifar melawan hukum yaitu perbuatan pidana, tindak pidana pemerasan yang diatur pada Pasal 368 KUHPidana.

Untuk menindaklanjuti tindak pidana pemerasan yang terjadi dan di taatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dari itu perlu dilakukan penyidikan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana.

Dengan terjadinya tindak pidana pemerasan secara berlanjut di Kecamatan Bontoala ini, maka perlu dilakukan adanya upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dalam hal ini dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, baik Satuan Kepolisian Kota Besar Makassar atau Kepolisian Sektor Bontoala.

B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Kecamatan Bontoala

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Aiptu Syahril terkait tindak pidana yang diteliti, yaitu tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala. Data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Sektor Bontoala adalah data wilayah-wilayah yang terdapat atau telah terjadi tindak pidana pemerasan tersebut di Kecamatan Bontoala, adalah sebagai berikut:

Tempat terjadinya tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala

1. Kelurahan Parang Layang, di Jalan Bandang, dan Jalan Andalas.
2. Kelurahan Wajo Baru, di Jalan Kubis, Pasar Terong.

Data tersebut disimpulkan dari hasil wawancara Bersama Aiptu Syahril yaitu berdasarkan pelapor tindak pidana pemerasan di tahun 2022. Pernyataan Aiptu Syahril berdasarkan laporan korban tindak pidana

⁶³ Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 206.

pemerasan di Kecamatan Bontoala adalah tindakan tersebut dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai preman sehingga pungutan yang diminta dikatakan sebagai jatah preman. Alasan lain yang mendasar dari pelapor adalah semata-mata sebagai uang keamanan wilayah, ada juga yang mengatakan sebagai uang kebersihan, sehingga korban tetap saja memberikan pungutan tersebut. Beberapa korban tidak paham akan peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana sehingga mereka tidak berani memberikan laporan jika terjadi suatu tindak pidana pada dirinya. (Aiptu Syahril).⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama Iptu Parwangsa selaku Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bontoala tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Kecamatan Bontoala, peneliti menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala adalah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah sosialisasi dengan cara menghimbau kepada pelaku UMKM agar tidak memberikan jatah preman kepada preman yang melakukan pemerasan. Upaya preventif adalah penyuluhan dengan cara membuat perjanjian suatu komitmen antara penegak hukum dengan preman untuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Upaya represif adalah melaksanakan operasi patuh kepada preman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

⁶⁴ Hasil Wawancara pada tgl 17 Januari 2023

1. Upaya Pre-emptif

Menurut Iptu Parwangsa, salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya pre-emptif, sebagai tindakan Kepolisian Sektor Bontoala untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan menghimbau dan melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha/UMKM dengan tujuan menghindari terjadinya permasalahan sosial, kejahatan dalam masyarakat, dan tindak pidana pemerasan. Upaya pre-emptif Kepolisian Sektor Bontoala dilakukan dengan cara sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Upaya pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) masing-masing wilayah di kecamatan Bontoala. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala, Binmas telah melakukan penyuluhan hukum di setiap kelurahan di Kecamatan Bontoala kepada warga masyarakat dalam bentuk pembinaan masyarakat guna untuk secara Bersama-sama mencegah agar tidak terjadi tindak pidana pada diri sendiri.

2. Upaya Preventif

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman ini dapat dilakukan upaya preventif atau pencegahan dan penanggulangan. Tindakan pencegahan merupakan cara

yang lebih baik dilakukan oleh masyarakat dengan mempererat persatuan dan kesatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Upaya pencegahan ini dapat membantu masyarakat mengembangkan kualitas berbangsa dan bernegara jauh lebih baik. Dengan mendirikan suatu perkumpulan yang secara bersama-sama melawan tindakan premanisme dibawah naungan atau perlindungan hukum peraturan daerah Kota Makassar.

Selanjutnya menurut Iptu Parwangsa, upaya yang dilakukan adalah upaya preventif yang merupakan upaya Kepolisian Sektor Bontoala kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan-tindakan yang tidak pantas untuk masyarakat khususnya kepada pelaku usaha/UMKM agar tidak melakukan pemerasan dan meresahkan masyarakat. Upaya preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap situasi dan kondisi yang secara nyata dapat berpotensi buruk sehingga menjadi gejala sosial dan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Upaya Preventif itu sendiri, dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Kepolisian Sektor Bontoala dibawah naungan Polrestabes Makassar. Fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh upaya preventif yang dilakukan adalah dengan cara patroli pada wilayah rawan kejahatan termasuk wilayah pasar dan jalan yang dimana banyak terdapat pelaku usaha/UMKM, oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen

terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. (Iptu Parwangsa).

Usaha pencegahan juga dapat melakukan persatuan mempererat hubungan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab satu sama lain dalam bermasyarakat. Dengan begitu kita telah mengembangkan sikap bermasyarakat jauh lebih baik dan mengusahakan stabilitasi dalam masyarakat yang akan mencapai kehidupan yang makmur. Usaha pencegahan ini dapat menciptakan kesejahteraan mental dan fisik masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya preventif Kepolisian Sektor Bontoala dalam penanggulangan tindak pidana adalah dengan melakukan patroli secara berkesinambungan di setiap wilayah yang sering terjadi tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan yang sering terjadi di wilayah yang terdapat banyak pelaku UMKM dan juga yang terdapat pelaku tindak pidana seperti preman yang melakukan pemerasan.

3. Upaya Represif

Polrestabes Makassar dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh premanisme ini adalah memberikan efek jera dengan melakukan tindakan tegas melakukan operasi patuh ke setiap daerah/wilayah yang dimana dianggap bahwa daerah/wilayah tersebut dikuasai oleh preman dan terdapat tindak pidana didalamnya. Tindakan yang dimaksud adalah dengan melakukan razia secara terstruktur melakukan

penertiban dan melakukan penangkapan terhadap pelaku atau preman yang melakukan pemerasan dan ditangkap dalam terjaring razia.

Razia dilakukan guna untuk mengurangi dan menekankan kepada seluruh preman agar sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindak kejahatan yang membuat masyarakat was-was. Keberhasilan dari upaya ini dapat menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalani kesehariannya. Khususnya UMKM di Kecamatan Bontoala akan merasa aman dan leluasa dalam beroperasi mencari mata pencaharian.

Upaya represif yang dilakukan Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di Kecamatan Bontoala semoga dapat menempuh keberhasilan dan memberikan kesadaran hukum baik untuk pelaku atau korban dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat dan UMKM yang bersangkutan. Penyuluhan hukum diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat bahwa hukum memberikan perlindungan, upaya dan menjanjikan kesejahteraan dan dapat menindak lanjuti para pelaku kejahatan di Kota Makassar.

Selanjutnya menurut Iptu Parwangsa adapun tindakan tegas yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana pemerasan di kecamatan Bontoala yang mengaku sebagai preman adalah upaya terakhir yaitu upaya represif. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Bontoala dengan berkomitkan dan berjanji atas dasar keadilan dengan cara menegakkan

hukum terhadap pelaku pemerasan yaitu preman untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan termasuk tindak pidana pemerasan kepada pelaku usaha/UMKM, jika tetap terdapat laporan bahwa preman tersebut masih melakukan tindak pidana pemerasan maka akan di proses secara hukum. Upaya represif menjadi tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala apabila tindakan pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Upaya represif itu sendiri dilakukan oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim) dengan melakukan operasi guna untuk kepentingan penyidikan. Upaya represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. (Iptu Parwangsa).⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala tentang tindak pidana pemerasan dengan melakukan penangkapan kepada preman yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk penanggulangan serta efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Preman dalam hal ini melakukan tindak kejahatan dengan cara pemerasan kepada UMKM di Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan bertujuan untuk pribadi atau diri sendiri atas dasar bahwa ia yang berkuasa atas daerah/wilayah dimana UMKM tersebut beroperasi dan mewajibkan iuran bulanan sebagai jatah preman untuk keuntungan atas penghasilan UMKM tersebut. Diluar tindakan tersebut tidak ada tanggungjawab yang diberikan oleh preman tersebut melainkan hanya membuat onar di daerah/wilayah tersebut sehingga masyarakat merasa resah dan tidak aman atas perilaku preman tersebut.

⁶⁵ Iptu Parwangsa, Wawancara pada tgl 17 Januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan unsur tindak pidana pemerasan secara berlanjut di Kecamatan Bontoala yang dilakukan oleh preman adalah perbuatan pidana dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 368 KUHPidana yaitu perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan berupa uang kepada preman. Dan memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana yaitu adanya satu niat sehingga perbuatan itu hendak untuk diwujudkan, perbuatan yang dilakukan sejenis sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dan jarak waktu antara perbuatan tidak terlalu lama yaitu preman tersebut melakukan secara berulang-ulang.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bontoala adalah upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Binmas kepada pelaku UMKM dan preman-preman sebagai bentuk pembinaan masyarakat untuk secara bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya preventif adalah melakukan patroli khusus di tempat terjadinya tindak pidana sebagai bentuk upaya penanggulangan. Upaya represif adalah melakukan penangkapan kepada preman yang melakukan tindak pidana sebagai efek jera.

B. Saran

1. Untuk masyarakat khususnya kepada pelaku UMKM agar tidak memberikan pungutan liar yang diminta oleh preman, apalagi dalam bentuk paksaan dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, segera melaporkan kepada Kepolisian atau pihak berwajib jika terjadi suatu bentuk tindak pidana.
2. Untuk kepolisian sebagai penegak hukum harusnya melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana pemerasan yaitu preman untuk pembinaan lebih lanjut serta efek jera dan melakukan patroli secara berkesinambungan di tempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, cet ke IV, Semarang.
- C.S.T. Kansil dan Kristine, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Paramita, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok.
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta.
- Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1998, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljanto, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.

Mulyana W. Kusumah, 2012, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung.

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta

-----, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia, Jakarta.

-----, 2021, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Mediatama, Surabaya.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sutan Remi Syahdeni, 2000, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab *Undang-undang* Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.

C. Jurnal

Fioren *Alesandro* Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

Khoirul Anam, 2018, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme*. Volume 4. No. 1 Tahun 2018. Di akses pada tanggal 13 November 2022. Pukul 15.30.

Sudati Nur *Sarfiah*, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, 2019, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Volume 4 Nomor 2 2019. Di akses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 15.52.

Sanyoto. 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008. Di akses pada tanggal 08 Januari 2023. Pukul 10.59.

D. Internet

Digilib.uinsa.ac.id. Diakses pada 27 Desember 2022. Pukul 14.20.

Ejournal.unsrat.ac.id. Diakses pada 22 Desember 2022, Pukul 13.50.

Eprints.umm.ac.id. Diakses pada 21 Desember 2022, Pukul. 16.58.

Repository.unibos.ac.id. Diakses pada 5 Januari 2023, Pukul 20.45.

Jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id. Diakses pada 8 Februari 2023, Pukul 10.59.



LAMPIRAN















SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 14 / 11 / 2022 / Polsek

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIFUDDIN A, S.E., M.H.**
Pangkat / Nrp : Kompol / 67050253
Jabatan : Kapolsek Bontoala Polrestabes Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SYAHRUL GUNAWAN**
NPM : 4519060044
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bosowa

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa fakultas hukum universitas bosowa di Polsek Bontoala berdasarkan :

- 1 Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.800/FH/Unibos/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022
- 2 Surat penghadapan mahasiswa Nomor B / 238 / XII / 2022 tanggal 23 Desember 2022

Pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PEMERASAN SECARA BERLANJUT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKECAMATAN BONTOALA** yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 2022 s/d selesai berlokasi di Polsek Bontoala Polrestabes Makassar Jalan Sunu Nomor 1 Kel. Timongan Lompoa Kec. Bontoala, Kota Makassar.

Selama melaksanakan kegiatan penelitian diPolsek Bontoala Sdr. SYAHRUL GUNAWAN, NPM 4519060044 Fak Hukum Universitas Bosowa, sangat antusias dan dapat melaksanakan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan program studinya dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Januari 2023
KEPALA KEROLISIAN SEKTOR BONTOALA


ARIFUDDIN A, S.E., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP. 67050253